

TESIS

**PENEGAKAN SANKSI PELANGGARAN TERHADAP DISIPLIN ANGGOTA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SULAWESI
SELATAN**

Diajukan Oleh

HERMANSYAH

NIM: 4621101015



PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS BOSOWA

2023


HALAMAN PENGESAHAN


1. Judul : PENEGAKAN SANKSI PELANGGARAN
TERHADAP DISIPLIN ANGGOTA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA DAERAH SULAWESI
SELATAN
2. Nama Mahasiswa : HERMAN SYAH
3. NIM : 4621101015
4. Program Studi : Ilmu Hukum

Menyetujui
Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.
NIDN. 0905126202



Dr. Basri Oner, S.H., M.H.
NIDN. 0927076501

Mengetahui :

Direktur
Program Pascasarjana

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum


Prof. Dr. Ir. A. Muhibuddin, M.S.
NIDN: 0005086301


Dr. Baso Madijong, S.H., M.H.
NIDN. 0909096702

HALAMAN PENERIMAAN

Pada Hari / Tanggal : Selasa, 15 Agustus 2023

Tesis Atas Nama : Herman Syah

Telah diterima oleh Panitia Ujian Tesis Program Pascasarjana untuk memenuhi salah satu syarat guna memenuhi gelar Magister pada Program Studi Ilmu Hukum.

PANITIA UJIAN TESIS

Ketua : Prof. Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H. (.....)

Pembimbing I

Sekretaris : Dr. Basri Oner, S.H., M.H. (.....)

Pembimbing II

Anggota Penguji : 1. Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H. (.....)

2. Dr. Abd. Haris Hamid, S.H., M.H. (.....)

Makassar, 15 Agustus 2023

Direktur Pascasarjana


Prof. Dr. Ir. A. Muhibuddin, M.S.
NIDN: 0005086301

PERNYATAAN KEORISINILAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Herman Syah

Nim : 4621101015

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Tesis : Penegakan Sanksi Pelanggaran Terhadap Disiplin Anggota Kepolisian
Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Makassar, 15 Agustus 2023

Pembuat Pernyataan



HERMAN SYAH

ABSTRAK

Hermansyah (4621101015), **Penegakan Sanksi Pelanggaran Terhadap Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan** Dibimbing oleh Ruslan Renggong, selaku pembimbing I, dan Basri Oner, selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: Untuk mengetahui penegakan sanksi disiplin kepada anggota kepolisian Negara Republik Indonesia di Wilayah Polda Sulawesi Selatan dan upaya penanganan pelanggaran disiplin anggota Kepolisian Republik Indonesia di Wilayah Polda Sulawesi Selatan.

Metode penelitian yang di gunakan adalah penelitian Hukum Yuridis Empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dalam penegakan disiplin Polri di Polda Sulawesi Selatan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota yang melanggar disiplin Polri dalam bentuk pelanggaran disiplin yang dilakukan yaitu tidak melaksanakan apel dan tidak melaksanakan tugas sesuai fungsinya masing-masing, serta penyebab tindakan pelanggaran dan tidak menyadari akan pekerjaannya sebagai anggota Polri, dengan cara penjatuhan hukuman disiplin haruslah setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan sehingga hukuman disiplin itu dapat diterima oleh rasa keadilan sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dalam penanganan pelanggaran disiplin anggota kepolisian di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yaitu dalam penanganan perkara mulai dari penerimaan laporan, pemeriksaan, pemeriksaan dalam sidang disiplin, penjatuhan hukuman, pemberian reward dan pelaksanaan hukuman.

Kata Kunci : Sanksi, Disiplin, Polri

ABSTRACT

Hermansyah (4621101015), **Enforcement of Discipline Violations Sanctions for Members of the Republic of Indonesia National Police for the South Sulawesi Region** Supervised by Ruslan Renggong, as supervisor I, and Basri Oner, as supervisor II.

This study aims to find out: To find out the enforcement of disciplinary sanctions against members of the Indonesian National Police in the South Sulawesi Regional Police and efforts to deal with disciplinary violations by members of the Indonesian National Police in the South Sulawesi Regional Police.

The research method used is Empirical Juridical Law research. The results of the study show that in enforcing Polri discipline at the South Sulawesi Regional Police for violations committed by members who violate Polri discipline in the form of disciplinary violations committed, namely not carrying out apples and not carrying out their duties according to their respective functions, as well as the causes of the violation and not being aware of the his work as a member of the National Police, by imposing disciplinary punishment must be commensurate with the disciplinary violation committed so that the disciplinary punishment can be accepted by a sense of justice as stated in Government Regulation Number 2 of 2003 concerning Disciplinary Regulations for Members of the Indonesian National Police and the efforts made by the Sulawesi Regional Police South in handling disciplinary violations by members of the police at the South Sulawesi Regional Police, namely in handling cases starting from receiving reports, examining, examining in disciplinary hearings, imposing sentences, giving a reward and execution of punishment.

Keywords: Sanctions, Discipline, Police

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Wr. Wb

Puji syukur penulis panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan Hasil Penelitian tesis ini. Adapun judul tesis ini adalah **“PENEGAKAN SANKSI PELANGGARAN TERHADAP DISIPLIN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SULAWESI SELATAN”**. Dalam penulisan tesis ini, penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu besar harapan penulis semoga Hasil Penelitian tesis ini memenuhi kriteria sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Magister Hukum (M.H.) pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa.

Terselesaikannya Tesis ini dengan baik berkat dukungan, motivasi, petunjuk dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Batara Surya, M.Si, selaku Rektor Universitas Bosowa ;
2. Bapak Prof. Dr. Ir. A. Muhibuddin, M.S, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Bosowa ;
3. Bapak Dr. Baso Madiung, S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bosowa.
4. Bapak Dr. Ruslan Renggong , S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang selalu memberikan masukan, saran dan petunjuk dalam proses menyelesaikan Tesis ini.

5. Bapak Dr. Basri Oner, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang selalu memberikan masukan, saran dan petunjuk dalam proses menyelesaikan Tesis ini.
6. Kedua orang tua kami yang senantiasa memanjatkan doa-doa terbaik untuk penulis.
7. Kombes Pol H. Agung Edi Kurniawan, SH selaku Kabid. Propam Polda Sulawesi Selatan yang telah memberikan semangat sehingga penulis bisa menyelesaikan perkuliahan.
8. Semua Bapak dan Ibu Dosen Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Bosowa yang telah mengajarkan dan memberikan banyak ilmu dengan tulus. Semoga Ilmu yang di berikan dapat bermanfaat di dunia dan akhirat ;
9. Seluruh Staf Program Pascasarjana Universitas Bosowa tanpa terkecuali yang telah banyak memberikan kemudahan kepada penulis terutama dalam hal administrasi akademik.
10. Rekan-rekan Mahasiswa Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum yang telah membantu dan mendorong kami dalam penyelesaian Tesis ini.
11. Kepada Semua Pihak yang tidak sempat saya sebutkan namanya, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas motivasi dan bantuannya sehingga terselesainya Tesis ini dengan baik.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tesis ini, masih banyak kekurangan dan banyak mengalami kendala, oleh karena itu bimbingan, arahan,

kritikan dan saran dari berbagai pihak yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi hasil yang lebih baik.

Semoga Hasil Penelitian Tesis ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan juga bagi pembaca umumnya serta mampu menjadi referensi untuk teman-teman yang lain dalam penyusunan Tesis dikemudian hari. Atas bimbingan serta petunjuk yang telah diberikan dari berbagai pihak akan memperoleh imbalan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa.

Makassar, Januari 2023



UNIVERSITAS
BOSOWA

HERMANSYAH

DAFTAR ISI

HALAMAN Sampul	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENERIMAAN	iii
PERNYATAAN KEORISINILAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL	
A. Kajian Teori.....	8
1. Teori Penegakan Hukum.....	8
2. Teori Efektifitas Hukum	11
B. Kerangka Konseptual	16
1. Pengertian POLRI.....	16
2. Kode Etik POLRI.....	22

3. Pengertian Sanksi	27
4. Pengertian dan Dasar Hukum Tentang Disiplin Kepolisian	28
5. Profesi dan Pengamanan POLRI.....	39
C. Kerangka Pikir.....	42
D. Bagan Kerangka Pikir	43
E. Definisi Operasional.....	44
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian	45
B. Lokasi Penelitian	45
C. Sumber Bahan dan Data	45
D. Teknik Pengumpulan Bahan dan Data	46
E. Analisis Bahan dan Data	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Penegakan Sanksi Disiplin Kepada Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Wilayah Polda Sulawesi Selatan.....	48
B. Upaya Penanganan Pelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia di Wilayah Polda Sulawesi Selatan.....	63
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Pelanggaran Disiplin Tiga Tahun Terakhir Personil

Jajaran Polda Sulsel61



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keamanan suatu negara adalah hal yang sangat penting dalam keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional. Jika suatu negara berada dalam situasi aman, maka selanjutnya yang didambakan oleh masyarakat dan pemerintah adalah suatu kehidupan yang bahagia, sejahtera, adil dan makmur dari para warga negaranya. Faktor keamanan tersebut merupakan salah satu tanggung jawab dari Polri, untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut anggota Polri dituntut untuk bersih dari perbuatan tercela. Sebagai bagian dari proses penyelenggara negara, institusi Kepolisian pun terikat kepada aturan-aturan hukum dan prosedur-prosedur tertentu, serta dikontrol dan bertanggung jawab kepada hukum.¹

Kepolisian dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian diartikan sebagai segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam Undang-undang ini mengandung dua pengertian, yaitu fungsi polisi dan lembaga polisi. Dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu

¹ Hayati Mulida, *penegakan hukum pelanggaran disiplin anggota polri di mapolda kalimantan tengah*, Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai Vol. 4 No. 2, September 2019. Universitas Palangka Raya.

fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ yang dibentuk oleh pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga negara dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kepolisian sebagai instansi yang memberikan dukungan agar tercipta suatu kondisi yang aman bagi masyarakat sehingga ketertiban umum dapat terwujud. Berdasarkan pendekatan sistem, Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu sub sistem dari sistem ketatanegaraan yang dianut dalam UUD 1945 yang antara lain menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan dan esensi dari negara hukum adalah pemerintah harus berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar), dan tidak bersikap absolutisme (kekuasaan yang tidak tak terbatas).²

Kompleksitas tantangan tugas Polri pada era reformasi dalam perjalanannya selain telah memberi manfaat bagi Polri dengan berbagai kemajuan yang signifikan baik di bidang pembangunan kekuatan, pembinaan maupun operasional. Namun di sisi lain diakui secara jujur terdapat akses negatif dari penyelenggaraan tugas pokoknya berupa penyimpangan perilaku anggota Polri seperti penyalahgunaan kekuasaan/wewenang (abuse of power), kualitas penyajian layanan yang tercela dari sudut moral dan hukum antara lain

² Sadjijono. 2008. *Etika Profesi Hukum: Suatu Telaah Filosofis terhadap Konsep dan Implementasi Kode Etik Profesi POLRI*. Yogyakarta: LaksbangMediatama.

diskriminasi, permintaan layanan/penegakan hukum alasan kepentingan pribadi, diskresi melampaui batas, mempersulit, arogan, lamban, tidak sopan manusiawi dan perilaku negatif.³

Setiap personel penegak hukum Polri pasti diikat oleh aturan atau undang-undang sebagai acuan dalam bertindak. Aturan-aturan yang mengikat Polri diantaranya adalah Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai dasar hukumnya. Berbagai dasar hukum tersebut mengatur tentang kewajiban dan larangan bagi anggota kepolisian, salah satunya adalah kewajiban untuk menjaga tegaknya hukum serta menjaga kehormatan, reputasi, dan martabat Kepolisian Republik Indonesia (Pasal 5 huruf a Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2003 jo. Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011). Namun demikian masih terdapat banyak kasus pelanggaran etika bahkan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh oknum anggota polisi. Dengan demikian pelaku telah melakukan pelanggaran terhadap aturan disiplin dan kode etik akan diperiksa dan bila terbukti akan dijatuhi sanksi. Lemahnya disiplin dan profesionalisme anggota Polri sering menjadi bahan berita di berbagai media, misalnya penyalahgunaan senjata api keterlibatan

³ Chaerudin, dkk, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008, Hal. 42.

dalam tindak pidana, tindakan sewenang-wenang, dan berbagai kasus lain yang secara umum menggambarkan kurangnya disiplin anggota Polri.

Kredibilitas dan Komitmen Polri sebagai penegak hukum perlu didukung dengan moral yang baik, kemampuan sumber daya manusia, dan disiplin yang tinggi. Dengan adanya disiplin yang tinggi diharapkan akan menumbuhkan kinerja anggota Polri dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelayan masyarakat maupun pengamanan.⁴ Dalam rangka menciptakan anggota Polri yang bersih dari perbuatan tercela, seorang anggota Polri memiliki pedoman bersifat mengikat yang wajib untuk ditaati yang dikenal dengan Peraturan Disiplin Anggota Polri yang diatur tersendiri dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Disiplin Anggota Polri. Walaupun peraturan disiplin bagi anggota Polri ini telah diberlakukan, saat ini masih ada pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota Polri. Dalam melaksanakan tugas ataupun diluar tugas, ada anggota Polri yang menyalahgunakan kekuasaan maupun kewenangannya dan melakukan tindak pidana. Sebagai manusia biasa seorang anggota polri juga memiliki kadar kekuatan iman dan ketaatan terhadap peraturan baik menyangkut disiplin maupun kode etik. Banyaknya godaan terutama yang menyebabkan adanya oknum-oknum anggota Polri tergiur untuk melakukan pelanggaran atau tindak pidana baik yang bersifat ringan maupun berat dengan sanksi mulai dari peringatan sampai pemecatan.

⁴ Abdussalam HR (2009) *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*. Jakarta: Restu Agung

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan pelanggaran peraturan disiplin anggota Kepolisian Republik Indonesia akan dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin atau hukuman disiplin.⁵ Penjatuhan hukuman bagi personil kepolisian Negara Republik Indonesia yang terbukti bersalah dalam persidangan pelanggaran disiplin oleh atasan yang berhak menghukum (ankum) dan/atau atasan ankum bisa berbeda-beda karena perbedaan persepsi apakah perbuatan pelaku pelanggar disiplin tersebut dikategorikan ringan, sedang atau berat sehingga azas keadilan yang berlaku universal tidak didapatkan oleh pelaku pelanggar disiplin.

Hal yang sama juga terjadi di lingkungan Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sul-Sel). Berbagai jenis pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Polda Sul-Sel antara lain Menghindari tanggung jawab tugas, Penyalahgunaan wewenang dalam bentuk melakukan pungutan liar, Tidak menaati aturan (Perceraian tanpa izin), Perselingkuhan, Kelalaian pengawasan tahanan, narkoba, dan berbagai indisipliner lainnya. Penelitian ini diarahkan untuk melakukan kajian hukum administrasi terkait dengan pelaksanaan penegakan disiplin anggota kepolisian Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri yang berbunyi: “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ternyata melakukan pelanggaran Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dijatuhi sanksi berupa

⁵ Rahardi P (2007) *Hukum Kepolisian: Profesionalisme dan Reformasi Polri*. Laksbang Mediatama

tindakan disiplin dan hukuman disiplin”. Berdasarkan Pasal tersebut jelas dapat diketahui sejauh mana aktivitas seorang anggota dapat dikendalikan sehingga aktivitas yang dilakukan tidak menyimpang dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Berkaitan dengan paparan tersebut penulis tertarik untuk melakukan kajian tentang **“Penegakan Sanksi Pelanggaran Terhadap Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Penegakan Sanksi disiplin kepada anggota kepolisian Negara Republik Indonesia di Wilayah Polda Sulawesi Selatan?
2. Bagaimanakah upaya penanganan pelanggaran disiplin anggota Kepolisian Republik Indonesia di Wilayah Polda Sulawesi Selatan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penegakan sanksi disiplin kepada anggota kepolisian Negara Republik Indonesia di Wilayah Polda Sulawesi Selatan.
2. Untuk memahami upaya penanganan pelanggaran disiplin anggota Kepolisian Republik Indonesia di Wilayah Polda Sulawesi Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Bahwa hasil dari penulisan ini memberikan manfaat teoritis bagi kemajuan ilmu pengetahuan khususnya, ilmu hukum pidana.
2. Bahwa memberikan informasi dalam perkembangan ilmu hukum pada

umumnya yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini.

3. Bahwa sebagai literature tambahan bagi yang berminat untuk lebih meneliti lebih lanjut tentang masalah dalam penelitian ini.



BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL

A. Kajian Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan bagian dari perilaku yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat.⁶ Penegakan hukum dilakukan pada waktu sebelum dan sesudah terjadinya perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum. Penegakan hukum merupakan sebuah sistem yang didalamnya terdapat beberapa anggota pemerintahan yang bertindak sebagai aparat yang terorganisir untuk melakukan penegakan dengan cara memulihkan, menghalangi maupun menghukum orang-orang yang melanggar peraturan perundang-undangan. Urutan norma hukum terjadi di masyarakat walaupun seringkali disebut sebagai bagian dari kepolisian pengadilan, tetapi istilah ini biasanya digunakan untuk orang-orang yang bukan anggota kepolisian resmi, secara langsung terlibat dalam penindakan dan pengamatan untuk pencegahan dan menanggulangi cara menemukan aktivitas yang berbau kriminal, dan untuk orang-orang yang menginvestigasi kejahatan.

⁶ Sanyoto. *Penegakan Hukum di Indonesia, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.8 No.3, September 2008:hal 199-204*

Menangkap pelaku kejahatan seringkali melakukan penjagaan dan penghukuman atas suatu suatu tindak pidana.

Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya penegakan atau berfungsinya norma-norma sebagai dasar perilaku hukum yang ada di masyarakat dan negara. Sistem penegakan hukum adalah terkait adanya keserasian antara nilai-nilai dan kaidah hukum dengan perilaku nyata manusia.⁷ Penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh hukum secara luas dan dapat pula diartikan sebagai bentuk penegakan hukum itu yang melibatkan semua subjek hukum yang merupakan suatu usaha untuk mewujudkan gagasan tentang keadilan kepastian serta manfaat untuk menjadi kenyataan. Istilah penegakan hukum sendiri sering disalahartikan oleh beberapa ahli seakan hanya bergerak didalam hukum pidana saja. Penegakan hukum meliputi penegakan baik represif maupun preventif. Penegakan hukum merupakan usaha yang dilakukan untuk mewujudkan gagasan-gagasan serta konsep hukum menjadi kenyataan. Sedangkan inti dari penegakan hukum itu sendiri terletak pada kegiatan yang diatuhkan di dalam kaidah-kaidah untuk menciptakan memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.

Penegakan hukum merupakan proses atau upaya dalam tegaknya suatu hukum atau norma-norma yang hidup di masyarakat untuk kelangsungan

⁷ Kenedi, John. 2015. *Studi Analisis Terhadap Nilai-Nilai Kesadaran Hukum dalam Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi Islam*. Bengkulu: Jurnal Madania Volume 19 Nomor 2 Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.

kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum seringkali dilakukan di dalam negara hukum agar hukum selalu terjaga kedaulatannya. Kedaulatan hukum harus diakui oleh semua masyarakat karena hukum adalah suatu sarana untuk merubah masyarakat menjadi lebih baik lagi, untuk mencapai keadilan kepastian serta manfaat dalam penegakan hukum. Aparat penegak hukum merupakan bagian instrumen penting untuk menjaga kedaulatan. Hukum merupakan panglima tertinggi bagi negara hukum, oleh sebab itu perlunya penegakan hukum agar hukum selalu ditaati dan dipatuhi oleh masyarakat hukum.

Penegakan hukum di Indonesia dilakukan oleh para penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim maupun advokat. Para penegak hukum ini bertugas untuk menjaga hukum agar tetap dipatuhi oleh masyarakat. Penegakan hukum berfungsi menjaga hukum dapat berjalan efektif, mengatur masyarakat untuk menuju masyarakat yang lebih baik lagi. Negara Indonesia berdasarkan atas hukum tidak berdasarkan atas kekuasaan. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia merupakan bagian dari negara hukum yang menjunjung tinggi hukum sebagai kedaulatan tertinggi. Sebagai penegak hukum, pemerintah wajib menjaga dan memelihara ketertiban yang ada di masyarakat dengan cara melakukan penegakan hukum terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum.

Penegakan hukum sendiri dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang menyasikan hubungan antara nilai-nilai yang terdapat di dalam kaidah-kaidah hukum yang ada di dalam masyarakat dan mengejawantahkan sikap tidak menghargai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup di masyarakat. Penegakan hukum dapat terpenuhi jika hukum dapat berjalan dengan baik. Penegakan hukum tersebut antara lain yang pertama adalah penegak hukum yang baik adalah aparat penegak hukum yang tangguh dan mampu menjalankan penegakan hukum dengan baik sesuai dengan aturan perundang-undangan. Kedua adalah peralatan hukum yang memadai. Ketiga adalah masyarakat yang sadar akan hukum dan mematuhi semua aturan perundangundang yang berlaku dan yang terakhir adalah birokrasi pemerintahan yang mendukung penegakan hukum.⁸

2. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemanduran atau kemujaraban. Membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu karakteristik atau dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.⁹

⁸ Soerjono Soekanto, 2008, Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Penerbit UI Press, Jakarta, hlm. 35

⁹ Barda Nawawi Arief, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya , Hlm. 67

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :¹⁰

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Beberapa ahli juga mengemukakan tentang teori efektivitas seperti Bronislav Molinoswki, Clarence J Dias, dan Allot.

Bronislav Malinoswki mengemukakan bahwa :

Teori efektivitas pengendalian sosial atau hukum, hukum dalam masyarakat dianalisa dan dibedakan menjadi dua yaitu: (1) masyarakat modern, (2) masyarakat primitif, masyarakat modern merupakan masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar yang sangat luas, spesialisasi di bidang industri dan pemakaian teknologi canggih, didalam

¹⁰ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Hlm. 8

masyarakat modern hukum yang dibuat dan ditegakan oleh pejabat yang berwenang.¹¹

Pandangan lain tentang efektivitas hukum oleh Clarence J Dias mengatakan bahwa :¹²

An effective legal sytem may be describe as one in which there exists a high degree of congruence between legal rule and human conduct. Thus anda effective kegal sytem will be characterized by minimal dispartyi between the formal legal system and the operative legal system is secured by:

1. *The intelligibility of it legal system.*
2. *High level public knowlege of the conten of the legal rules*
3. *Efficient and effective mobilization of legal rules:*
 - a. *A commited administration and.*
 - b. *Citizen involvement and participation in the mobilization process*
4. *Dispute sattelment mechanisms that are both easily accessible to the public and effective in their resolution of disputes and.*
5. *A widely shere perception by individuals of the effectiveness of the legal rules and institutions.*

¹¹ Salim,H.S dan Erlis Septiana Nurbani, 2013 , Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi , Jakarta : Rajawali Press, Hlm .375

¹² Clarence J.Dias. *Research on Legal Service And Poverty: its Relevance to the Design of Legal Service Program in Developing Countries*, Wash. U.L. Q 147 (1975). P. 150 dikutip dalam jurnal Marcus Priyo Gunarto, 2011 , *Kriminalisasi dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Hlm 70

5 Pendapat Clarence J Dias tersebut dijelaskan oleh Marcus Priyo Guntarto sebagai berikut, terdapat 5 (lima) syarat bagi efektif tidaknya satu sistem hukum meliputi:¹³

1. Mudah atau tidaknya makna isi aturan-aturan itu ditangkap.
2. Luas tidaknya kalangan didalam masyarakat yang mengetahui isi aturan-aturan yang bersangkutan.
3. Efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum dicapai dengan bantuan aparat administrasi yang menyadari melibatkan dirinya kedalam usaha mobilisasi yang demikian, dan para warga masyarakat yang terlibat dan merasa harus berpartisipasi dalam proses mobilisasi hukum.
4. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya harus mudah dihubungi dan dimasukan oleh setiap warga masyarakat, akan tetapi harus cukup efektif menyelesaikan sengketa.
5. Adanya anggapan dan pengakuan yang cukup merata di kalangan warga masyarakat yang beranggapan bahwa aturan-aturan dan pranata-pranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya mampu efektif

¹³ Marcus Priyo Gunarto, 2011 , *Kriminalisasi dan Penalisisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Hlm 71

Efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh Anthoni Allot sebagaimana dikutip Felix adalah sebagai berikut:¹⁴

“Hukum akan menjadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu kegelapan maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikan”.

Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertamanya harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu dimengerti atau tidak dimengerti dan ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum dimengerti dan ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.¹⁵

Kesadaran hukum dan ketaatan hukum merupakan dua hal yang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundang-undangan atau aturan hukum dalam masyarakat. Kesadaran hukum, ketaatan hukum, dan efektivitas perundang-undangan adalah tiga unsur yang saling berhubungan. Sering orang mencampuradukan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum, padahal kedua itu meskipun sangat erat hubungannya, namun tidak persis sama. Kedua unsur itu memang sangat menentukan

¹⁴ Salim H.S dan Erlis Septiana Nurbani, Op.cit, Hal 303

¹⁵ Damang, Efektifitas Hukum, <http://www.negarahukum.com/hukum/efektivitas-hukum-2> di akses pada tanggal 29 Oktober 2022 pukul 16.00

efektif atau tidaknya pelaksanaan perundang-undangan di dalam masyarakat.¹⁶

B. Kerangka Konseptual

1. Pengertian POLRI

Didalam Encyclopedia of Social Sciences, didapatkan definisi Polisi sebagai berikut :

“Istilah polisi dalam definisi awalnya telah mencakup banyak berbagai fungsi. Ini telah digunakan untuk menggambarkan berbagai aspek pengendalian sanitasi masyarakat; itu arti yang sangat khusus sehubungan dengan penekanan pelanggaran politik; dan kadang-kadang telah diperluas mencakup hampir semua bentuk peraturan publik dan domestik memesan. Sekarang, bagaimanapun itu digunakan terutama dengan mengacu pada pemeliharaan ketertiban umum dan perlindungan orang dan harta benda dari perbuatan melawan hukum.”

Dilihat dari definisi polisi di atas, Polisi pada pengertian semulanya meliputi bidang-bidang tugas yang luas. Istilah itu dipergunakan untuk menjelaskan berbagai aspek dari pengawasan kesehatan umum dan perlahan meluas secara praktis meliputi semua bentuk pengaturan dan ketertiban umum. Sekarang istilah itu dipergunakan untuk pemeliharaan ketertiban umum dan perlindungan orang-orang serta harta bendanya dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum.¹⁷

Pada awalnya, Polri berada di lingkungan kementerian dalam negeri karena masih dalam suasana transisi, pada masa penjajahan Belanda, administrasi Kepolisian dilaksanakan oleh Departement Van Binnenlasch

¹⁶ *Ibid* hal 304

¹⁷ Momo Kelana, (1984), Hukum Kepolisian, CV. Sandaan, Jakarta, hlm 23

Bestuur (Departemen Dalam Negeri). Sedangkan dalam masa penjajahan Jepang, pengaturan pola-pola Kepolisian sesuai dengan peraturan Pemerintahan Jepang, Oleh sebab itu sejak tanggal 8 Agustus 1942 di Jawa, dibentuk Keimubu (Departemen Kepolisian) yang berdiri sendiri, tidak berada di bawah Departemen Dalam Negeri atau Departemen Kehakiman. Perubahan mulai terjadi, yaitu militerisasi Kepolisian. Dengan adanya Instruksi Dewan Pertahanan Negara (DPN) dengan TAP No. 112/DPN/1947, 1 Agustus 1947, bahwa kewajiban Kepolisian Negara secara umum tetap berlaku menurut peraturan yang ada, kecuali ditentukan lain dalam Penetapan Dewan Pertahanan Negara No. 39 Tahun 1946, 19 September 1945, dan dalam penetapan tersebut memuat hal-hal yang mengatur fungsi Kepolisian sebagai militer. Dalam Penetapan Dewan Pertahanan Negara (DPN), diatur beberapa ketentuan tentang Kepolisian yang menyatakan tentang militerisasi Kepolisian yaitu : Kepolisian Negara menjalankan perintah-perintah dan putusan-putusan DPN yang diberikan dengan Surat Penetapan atau Surat Perintah. Dalam keadaan mendesak, perintah diberikan dengan lisan yang kemudian disusul dengan surat. Kepolisian Negara mempunyai kedudukan yang sama dengan tentara, dengan Peraturan Tata Tertib Militer (bukan pidana militer) dan pengadilan tentara berlaku bagi segenap anggota Kepolisian Negara. Dalam suatu penyidikan perkara, Kepolisian dapat menangkap anggota-anggota tentara untuk kemudian diserahkan kepada komando tentara yang bersangkutan disertai dengan laporannya. Untuk kepentingan pertahanan,

DPN berhak memasukkan Kepolisian sebagian atau seluruhnya menjadi kesatuan tentara. Dalam hal ini, fungsi Kepolisian sebagai combatant, karena Kepolisian dapat dijadikan tentara.¹⁸

Sesuai dengan prinsip negara hukum, maka setiap tindakan harus berdasarkan atas hukum.¹⁹ Tugas kepolisian merupakan bagian dari pada tugas negara dan untuk mencapai keseluruhannya tugas itu, maka diadakanlah pembagian tugas agar mudah dalam pelaksanaan dan juga koordinasi, karena itulah dibentuk organisasi polisi yang kemudian mempunyai tujuan untuk mengamankan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat yang berkepentingan, terutama mereka yang melakukan suatu tindak pidana.

Tugas polisi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Polisi Negara Republik Indonesia, telah ditentukan didalamnya yakni dalam Pasal 13 menyatakan sebagai berikut :

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

¹⁸ Irwan Suwanto (2003), *Polri Dalam Dinamika Ketatanegaraan Indonesia*, Ekasakti Press, Padang, hlm. 49

¹⁹ Djoko Prakoso, 1987, *Polri sebagai penyidik dalam penegakan hukum*, Jakarta: PT Bina Aksara, hal. 154.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 dalam butir 31 butir a menyebutkan tugas dari kepolisian adalah sebagai berikut :

“Kepolisian Negara Republik Indonesia disingkat Polri bertugas dan bertanggung jawab untuk melaksanakan segala usaha dan kegiatan sebagai alat negara dan penegak hukum terutama dibidang pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 dan Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1969.”

Berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tugas Polisi Republik Indonesia seperti yang disebutkan di atas, maka jelaslah bahwa tugas Polisi Republik Indonesia sangat luas yang mencakup seluruh instansi mulai dari Departemen Pertahanan Keamanan sampai pada masyarakat kecil semua membutuhkan polisi sebagai pengaman dan ketertiban masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas dan membina keamanan dan ketertiban masyarakat, Polisi Republik Indonesia berkewajiban dengan segala usaha pekerjaan dan kegiatan untuk membina keamanan dan ketertiban masyarakat. Berkaitan dengan tugas dan wewenang polisi ini harus dijalankan dengan baik agar tujuan polisi yang tertuang dalam Pasal-Pasal berguna dengan baik.

Undang-undang kepolisian bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinannya ketentraman masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan negara, terselenggaranya fungsi pertahanan dan keamanan negara, tercapainya Tujuan nasional dengan menjunjung fungsi

hak asasi manusia terlaksana. Selain itu tujuan Polisi Indonesia menurut Jendral Polisi Rusman Hadi, ialah mewujudkan keamanan dalam negara yang mendorong gairah kerja masyarakat dalam mencapai kesejahteraan.²⁰

Polisi sebagai pengayom masyarakat yang memberi perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat bagi tegaknya ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak terlepas dari suatu aturan yang mengikat untuk melakukan suatu tindakan dalam pelaksanaan tugasnya yang telah digariskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 pada Bab III, bahwa kewajiban dan wewenang kepolisian dalam menjalankan tugasnya harus bersedia ditempatkan di mana saja dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Sebagai wujud dari peranan Polri dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:²¹

- 1) Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- 2) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- 3) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- 4) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;

²⁰ Rusman Hadi,. Polri menuju Reformasi, Jakarta 1996: Yayasan Tenaga Kerja, hlm.27

²¹ Wawan Tunggul Alam, 2004. Memahami Profesi Hukum: hakim, jaksa, polisi, notaris, advokat dan konsultan hukum pasar modal. Jakarta: Milenia Populer, hlm.54

- 5) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- 6) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- 7) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- 8) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- 9) Mencari keterangan dan barang bukti;
- 10) Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- 11) Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- 12) Memberikan bantuan penamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- 13) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Polri sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang:

- 1) Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- 2) Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- 3) Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- 4) Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- 5) Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;

- 6) Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- 7) Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- 8) Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- 9) Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- 10) Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- 11) Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.²²

2. Kode Etik POLRI

Organisasi Kepolisian, sebagaimana organisasi pada umumnya, memiliki “Etika” yang menunjukkan perlunya bertingkah laku sesuai dengan peraturan-peraturan dan harapan yang memerlukan “kedisiplinan” dalam melaksanakan tugasnya sesuai misi yang diembannya selalu mempunyai aturan intern dalam rangka meningkatkan kinerja, profesionalisme, budaya organisasi serta untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan pelaksanaan

²² *Ibid* hlm. 56

tugas sesuai tujuan, peranan, fungsi, wewenang dan tanggung jawab dimana mereka bertugas dan semua itu demi untuk masyarakat.²³

Persoalan-persoalan etika adalah persoalan-persoalan kehidupan manusia. Tidak bertingkah laku semata-mata menurut naluri atau dorongan hati, tetapi bertujuan dan bercita –cita dalam satu komunitas. Etika berasal dari bahasa latin disebut *ethos* atau *ethikos*. Kata ini merupakan bentuk tunggal, sedangkan dalam bentuk jamak adalah *ta etha* istilah ini juga kadang-kadang disebut juga dengan *mores, mos* yang juga berarti adat istiadat atau kebiasaan yang baik, sehingga dari istilah ini lahir penyebutan moralitas atau moral.²⁴

Rangkuman Etika Polri yang dimaksud telah dituangkan dalam Pasal 34 dan Pasal 35 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002. Pasal - Pasal tersebut mengamanatkan agar setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus dapat mencerminkan kepribadian bhayangkara negara seutuhnya. Mengabdikan dirinya sebagai alat negara penegak hukum, yang tugas dan wewenangnya bersangkut paut dengan hak dan kewajiban warga Negara secara langsung, diperlukan kesadaran dan kecakapan teknis yang

²³ Wik Djatmika, *Etika Kepolisian (dalam komunitas spesifik Polri)*, Jurnal Studi Kepolisian, STIK-PTIK, Edisi 075, hlm. 18

²⁴ Wiranata, I Gede A.B, *Dasar dasar Etika dan Moralitas*, P.T.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm 84

tinggi, oleh karena itu setiap anggota Polri harus menghayati dan menjwai etika profesi kepolisian dalam sikap dan perilakunya.²⁵

Pada dasarnya, POLRI harus menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berhubungan dengan tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum. Dengan melakukan tindak pidana, ini berarti POLRI melanggar peraturan disiplin. Pelanggaran Peraturan Disiplin adalah ucapan, tulisan, atau perbuatan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melanggar peraturan disiplin. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ternyata melakukan pelanggaran Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin. Tindakan disiplin berupa teguran lisan atau tindakan fisik (Peraturan Pemerintah Pasal 8 ayat (1) No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia). Tindakan disiplin tersebut tidak menghapus kewenangan Atasan yang berhak menghukum (Ankum) untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin.

Adapun hukuman disiplin tersebut berupa (Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia):²⁶

²⁵ Wik Djatmika, Op.Cit hlm. 21

- a. Teguran tertulis;
- b. Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun;
- c. Penundaan kenaikan gaji berkala;
- d. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun;
- e. Mutasi yang bersifat demosi;
- f. Pembebasan dari jabatan;
- g. Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Pelanggaran disiplin Polri, penjatuhan hukuman disiplin diputuskan dalam sidang disiplin dan apabila polisi melakukan tindak pidana misalkan pemerkosaan, penganiyaan, dan pembunuhan (penembakan) terhadap warga sipil maka polisi tersebut tidak hanya telah melakukan tindak pidana, tetapi juga telah melanggar disiplin dan kode etik profesi polisi. Sebagaimana proses hukum oknum Polisi yang melakukan tindak pidana, pelanggaran terhadap aturan disiplin dan kode etik akan diperiksa dan bila terbukti akan dijatuhi sanksi. Penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang bersangkutan. Oleh karena itu, polisi yang melakukan tindak pidana tersebut tetap akan diproses secara pidana walaupun telah menjalani sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik.

²⁶ Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Adapun proses peradilan pidana bagi anggota POLRI secara umum dilakukan menurut hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum. Hal ini diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) adalah sidang untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran Kode Etik Profesi POLRI (KEPP) yang dilakukan oleh Anggota Polri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 7 Perkapolri No.14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia. Selain itu Sidang KKEP juga dilakukan terhadap pelanggaran Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia:

“Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.”

Terkait sidang disiplin, tidak ada peraturan yang secara eksplisit menentukan manakah yang terlebih dahulu dilakukan, sidang disiplin atau sidang pada peradilan umum. Yang diatur hanya bahwa sidang disiplin dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Anku menerima

berkas Daftar Pemeriksaan Pendahuluan (DPP) pelanggaran disiplin dari provos atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ankum (Pasal 23 PP No. 2 Tahun 2003 dan Pasal 19 ayat (1) Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: Kep/44/IX/2004 tentang Tata Cara Sidang Disiplin Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia).

Sedangkan, untuk sidang KKEP, jika sanksi administratif yang akan dijatuhkan kepada Pelanggar KKEP adalah berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), maka hal tersebut diputuskan melalui Sidang KKEP setelah terlebih dahulu dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (Pasal 22 ayat (2) Perkapolri 14/2011). Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH dikenakan melalui Sidang KKEP terhadap:

- a. Pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih dan telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan
- b. Pelanggar yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf e, huruf g, huruf h, dan huruf i.

3. Pengertian Sanksi

Sistem hukum pidana ada dua jenis sanksi yang mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan

pidana.²⁷ Sanksi diartikan sebagai tanggungan, tindakan, hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang.²⁸ Sanksi pidana merupakan suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpahkan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana.²⁹

Sanksi tindakan merupakan jenis sanksi yang lebih banyak diluar KUHP, bentuk-bentuknya yaitu berupa perawatan di rumah sakit dan dikembalikan pada orang tuanya atau walinya bagi orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan anak yang masih dibawah umur.³⁰ Dalam Pasal 44 ayat (2) KUHP perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu penyakit, Hakim memerintahkan supaya dimasukkan dalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

4. Pengertian dan Dasar Hukum Tentang Disiplin Kepolisian

Hukum kepolisian lahir sejak manusia hidup dalam kelompok dan pemimpin kelompok tersebut mengeluarkan aturan-aturan (perintah atau larangan) untuk menjaga keamanan dan ketertiban kelompoknya. Dapat diartikan bahwa Hukum kepolisian adalah suatu perangkat hukum yang

²⁷ Mahrus Ali, "*Dasar-Dasar Hukum Pidana* ", Jakarta, 2015, hlm 193.

²⁸ *Ibid*, hlm 202

²⁹ *Ibid*, hlm 194

³⁰ Pasal 44 dan Pasal 45 KUHP

mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan kepolisian. Dimana bila dilihat dari segi kata pokok kepolisian maka polisi dapat diartikan sebagai fungsi yang menyangkut tugas dan wewenang atau organ yang menyangkut organisasi dan administrasi. Artinya dalam hukum kepolisian sebuah aturan dan wewenang atau hak akan sangat memiliki peran aktif dalam membantu kepolisian untuk melakukan tugas-tugasnya dan tindakan-tindakannya, dimana timbal balik kedua perangkat tersebut secara harfiah menghasilkan 2 (dua) pengertian arti hukum yang diantaranya :

- a) Hukum kepolisian bersifat umum dan
- b) Hukum kepolisian bersifat khusus.

Disiplin didefinisikan sebagai kegiatan manajemen untuk menjalankan standar-standar organisasional disiplin merupakan sikap mental yang tercermin dalam perbuatan atau tingkah laku individu, kelompok, atau masyarakat berupa ketaatan terhadap peraturan-peraturan atau ketentuan yang ditetapkan untuk tujuan tertentu.³¹

Dalam peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Bab II Kewajiban, Larangan dan sanksi hukuman dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 13 berbunyi :

³¹ Sumaryono, *Etika Profesi Hukum, Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 2002, hal 302

1. Pasal 4 (f) berbunyi : menaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku.
2. Pasal 6 (c) berbunyi : menghindari tanggung jawab dinas.
3. Pasal 9 berbunyi :
 - d. Teguran tertulis
 - e. Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun
 - f. Penundaan kenaikan gaji berkala
 - g. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun
 - h. Mutasi yang bersifat demosi
 - i. Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.
4. Pasal 10 berbunyi :
 - (1) Bilamana ada hal-hal yang memberatkan pelanggaran disiplin, penempatan dalam tempat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g, dapat diperberat dengan tambahan maksimal 7 (tujuh) hari.
 - (2) Hal-hal yang memberatkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila pelanggaran dilakukan pada saat:
 - a. Negara atau wilayah tempat bertugas dalam keadaan darurat
 - b. Dalam operasi khusus kepolisian, atau
 - c. Dalam kondisi siaga.
5. Pasal 11 berbunyi:

(1) Tindak disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat dijatuhkan secara kumulatif.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Bab II Kewajiban, Larangan, dan sanksi terhadap Anggota Kepolisian dalam Pasal 4 yang berbunyi *Dalam pelaksanaan tugas, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib:*

- a. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan dengan sebaikbaiknya kepada masyarakat.
- b. Memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya laporan dan/atau pengaduan masyarakat.
- c. Mentaati sumpah atau janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia serta sumpah atau janji jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Melaksanakan tugas sebaik-baiknya dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab
- e. Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kelompkan, persatuan, dan kesatuan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- f. Mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku
- g. Bertindak dan bersikap tegas serta berlaku adil dan bijaksana terhadap bawahannya
- h. Membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugas.

- i. Memberikan contoh dan teladan yang baik terhadap bawahannya
- j. Mentaati perintah kedinasan yang sah dari atasan yang berwenang
- k. Mentaati ketentuan jam kerja
- l. Menggunakan dan memelihara barang milik dinas dengan sebaikbaiknya.
- m. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik.

Fungsi kepolisian merupakan bagian dari suatu fungsi pemerintahan Negara dibidang penegaka hukum, perlindungan dan pelayanan masyarakat serta pembimbing masyarakat dalam rangka terjaminnya ketertiban dan tegaknya hukum, kepolisian sebagai integral fungsi pemerintah negara, ternyata fungsi tersebut memiliki takaran yang begitu luas, tidak sekedar aspek refresif, dalam kaitannya dengan proses penegakan hukum pidana saja, tapi juga mencakup aspek preventif berupa tugas-tugas yang dilakukan yang begitu melekat pada fungsi utama hukum administratif dan bukan kopetensi pengadilan.

Tindakan setiap anggota Polri di dalam rangka wewenang hukum dapat dibenarkan sedangkan tindakan yang di luar atau melampaui wewenang hukumnya tidak dibenarkan, atau memang tidak mempunyai wewenang hukum untuk bertindak sewenang-wenang dan tidak wajar, harus dipandang sebagai tindakan perseorangan secara pribadi yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Pertanggungjawaban Polri tersebut perlu ditegakkan untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan sehingga dalam pertanggungjawaban hukum tersebut termuat juga pengertian

perlindungan hukum bagi anggota Polri dalam melaksanakan tugasnya. Dalam melaksanakan tugasnya, Polri mempunyai 4 bentuk 4 pertanggungjawaban apabila melalaikan tugasnya.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 Tentang ketentuan-ketentuan pokok pertahanan keamanan Negara Republik Indonesia, Pasal 30 ayat (4) merumuskan Tugas Pokok Polri sebagai berikut:

- a) Selaku alat Negara penegak hukum memelihara serta meningkatkan tertib hukum dan bersama-sama dengan segenap komponen kekuatan pertahanan keamanan negara lainnya membina ketentaman masyarakat dalam wilayah Negara guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b) Melaksanankan tugas Kepolisian selaku pengayom dalam memberikan perlindungan dalam pelayanan kepada masyarakat bagi tegaknya ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Membimbing masyarakat bagi terciptanya kondisi yang menunjang terselenggaranya usaha dan kegiatan sebagaimana dihuruf adan huruf b ayat (4) Pasal ini.

Dalam Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002, tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah : Pertama, Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, kedua, menegakkan hukum, dan ketiga, Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Masih ada Pasal lain yang menjabarkan tugas pokok Polri yaitu tercantum

pada penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982, yaitu :

1. Mengusahakan ketaatan diri dan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan
2. Melaksanakan penyidikan perkara berdasarkan peraturan perundangundangan
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat dan aliran kepercayaan yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
4. Memelihara keselamatan jiwa raga, harta benda dan lingkungan alam dari gangguan ketertiban atau bencana, termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan, yang dalam pelaksanaannya wajib menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, hukum dan peraturan perundang-undangan.
5. Menyelenggarakan kerjasama dan koordinasi dengan instansi, badan atau lembaga yang bersangkutan dengan fungsi dan tugasnya.
6. Dalam keadaan darurat, bersama-sama segenap komponen. Kekuasaan pertahanan keamanan negara melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002, tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah : Pertama, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Kedua, Menegakkan hukum, dan Ketiga, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada

masyarakat. Dari uraian tugas diatas, pada hakekatnya tugas pokok Polri adalah menegakkan hukum, membina keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) serta pelayanan dan pengayom masyarakat.

Tindakan setiap anggota Polri di dalam rangka wewenang hukum dapat dibenarkan sedangkan tindakan yang di luar atau melampaui wewenang hukumnya tidak dibenarkan, atau memang tidak mempunyai wewenang hukum untuk bertindak sewenang-wenang dan tidak wajar, harus dipandang sebagai tindakan perseorangan secara pribadi yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Pertanggungjawaban Polri tersebut perlu ditegakkan untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan sehingga dalam pertanggungjawaban hukum tersebut termuat juga pengertian perlindungan hukum bagi anggota Polri dalam melaksanakan tugasnya. Dalam melaksanakan tugasnya, Polri mempunyai 4 bentuk pertanggungjawaban apabila melalaikan tugasnya. Rumusan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 ini merupakan kewenangan yang bersumber dari asas kewajiban umum Kepolisian (*plichtmatigheids beginsel*) yaitu suatu asas yang memberikan kewenangan kepada pejabat kepolisian untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaiannya sendiri, dalam rangka kewajiban umumnya menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.

Secara umum, kewenangan ini dikenal sebagai “diskresi kepolisian” yang keabsahannya didasarkan pada pertimbangan keperluannya untuk tugas

kewajiban. Substansi Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 merupakan konsep kewenangan kepolisian yang baru diperkenalkan walaupun dalam kenyataan sehari-hari selalu digunakan. Oleh karena itu, pemahaman tentang “diskresi kepolisian” dalam Pasal 18 ayat (1) harus dikaitkan juga dengan konsekuensi pembinaan profesi yang diatur dalam Pasal 1, 32, dan 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 sehingga terlihat adanya jaminan bahwa petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia akan mampu mengambil tindakan secara tepat dan profesional berdasarkan penilaiannya sendiri dalam rangka pelaksanaan tugasnya. Rumusan dalam Pasal 18 ayat (2) merupakan rambu-rambu bagi pelaksanaan “diskresi” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu selain asas keperluan, tindakan diskresi tetap harus sesuai dan memperhatikan peraturan perundang undangan serta kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Salah satu upaya dalam rangka pembinaan Profesi Polri adalah melalui Pembinaan Etika Profesi, yaitu seperti pada Pasal 32 (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yang berbunyi :“Pembinaan kemampuan profesi pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia diselenggarakan melalui pembinaan etika profesi”.

Selanjutnya etika profesi ini kemudian diwujudkan pada apa yang disebut dengan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia,

seperti yang diatur pada Pasal 34 dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 :

Pasal 34 berbunyi :

- 1) Sikap dan perilaku pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia terikat pada Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 2) Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menjadi pedoman bagi pengemban fungsi kepolisian lainnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungannya.
- 3) Ketentuan mengenai Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan Keputusan Kapolri.

Pasal 35 berbunyi :

- 1) Pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia oleh pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia diselesaikan oleh Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 2) Ketentuan mengenai susunan organisasi dan tata kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan Keputusan Kapolri.”

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 telah diatur tentang penyelesaian pelanggaran disiplin. Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur tentang tata cara pemeriksaan, tata cara penjatuhan hukuman disiplin serta tata

cara pengajuan keberatan apabila anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijatuhi hukuman disiplin tersebut merasa keberatan atas penjatuhan hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya.

Berlakunya KUHAP bagi anggota Polri tersebut ditegaskan dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 yang substansinya, penyidikan terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana dilakukan oleh penyidik sebagaimana diatur menurut hukum acara pidana yang berlaku dilingkungan peradilan umum, artinya menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Selain itu bagi anggota Polri masih juga tunduk pada peraturan hukum disiplin dan kode etik profesi yang berlaku dalam organisasi kepolisian, sehingga sangat mungkin adanya penjatuhan hukuman ganda bagi anggota Polri yang melakukan tindak pidana, yakni menerima sanksi pidana (penjara) juga sanksi hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.³²

Pemikiran di atas, sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 menegaskan adanya persamaan di muka hukum dan pemerintahan, wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tanpa ada pengecualian. Penegakan hukum adalah proses yang dilakukan sebagai upaya untuk tegaknya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

³² Pudi Rahardi, Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri), Surabaya : Laksbang Mediatama, 2007, hal 21

5. Profesi dan Pengamanan POLRI

Propam adalah singkatan dari Profesi dan Pengamanan yang dipakai oleh organisasi POLRI pada salah satu struktur organisasinya sejak 27 Oktober 2002 (Kep KAPOLRI Nomor.Kep/54/X/2002), sebelumnya dikenal Dinas Provos atau Satuan Provos Polri yang organisasinya masih bersatu dengan TNI/Militer sebagai ABRI, dimana Provos Polri merupakan satuan fungsi dari Polisi Organisasi Militer/POM atau istilah Polisi Militer/PM. Propam merupakan salah satu wadah organisasi Polri berbentuk Divisi yang bertanggungjawab kepada masalah pembinaan profesi dan pengamanan dilingkungan internal organisasi Polri disingkat Divisi Propam Polri sebagai salah satu unsur pelaksana staf Khusus Polri ditingkat Markas Besar yang berada dibawah KAPOLRI.

Tugas Propam secara umum adalah membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal termasuk penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan Polri dan pelayanan pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan tindakan anggota/PNS Polri. yang dalam struktur organisasi dan tata cara kerjanya Propam terdiri dari 3 (tiga) bidang/wadah fungsi dalam bentuk sub organisasi disebut Biro (Biro Paminal, Biro Wabprof, dan Biro Provos) :

- a. Fungsi pengamanan dilingkungan internal organisasi Polri dipertanggungjawabkan kepada Biro Praminal;

- b. Fungsi pertanggungjawaban profesi dilimpahkan kepada Biro Wabprof;
- c. Fungsi penegakan disiplin dan ketertiban dilingkungan Polri dipertanggungjawabkan kepada Biro Provos.

Divisi Propam Polri dalam pelaksanaan tugasnya mempunyai kewajiban /menyelenggarakan berbagai kegiatan sebagai berikut: Pembinaan fungsi Propam bagi seluruh jajaran Polri meliputi:

1. Perumusan/pengembangan sistem dan metode termasuk petunjuk-petunjuk pelaksanaan fungsi Propam;
2. Pemantauan dan supervisi staf termasuk pemberian arahan guna menjamin terlaksananya fungsi Propam;
3. pemberian dukungan (back-up) dalam bentuk baik bimbingan teknis maupun bantuan kekuatan dalam pelaksanaan fungsi Propam;
4. Perencanaan kebutuhan personil dan anggaran termasuk pengajuan saran/pertimbangan penempatan/pembinaan karier personil pengembangan fungsi Propam;
5. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian serta statistik yang berkenaan dengan sumber daya maupun hasil pelaksanaan tugas satuan-satuan organisasi Propam;
6. Penyelenggaraan fungsi pelayanan berkenaan dengan pengaduan /laporan masyarakat tentang sikap dan perilaku anggota/PNS POLRI, termasuk pemusatan data secara nasional dan pemantauan /pengendalian terhadap penanganan pengaduan/laporan masyarakat oleh seluruh jajaran Polri;

7. Pelaksanaan registrasi penelitian terhadap proses penanganan kasus dan menyiapkan proses/keputusan rehabilitasi bagi anggota PNS POLRI yang tidak terbukti melakukan pelanggaran, atau pengampunan /pengurangan hukuman (disiplin/administrasi) serta memantau, membantu proses pelaksanaan hukuman dan menyiapkan keputusan pengakhiran hukuman bagi personil yang sedang/telah melaksanakan hukuman (terpidana);
8. Pembinaan dan penyelenggaraan fungsi pertanggungjawaban profesi yang meliputi perumusan/pengembangan standar dan kode etik profesi, penilaian/akreditasi penerapan standar profesi, serta pembinaan dan penegakan etika profesi termasuk audit investigasi;
9. Pembinaan dan penyelenggaraan fungsi pengamanan internal, yang meliputi pengamanan personil, materil, kegiatan dan bahan keterangan, termasuk penyelidikan terhadap kasus pelanggaran/dugaan pelanggaran/penyimpangan dalam pelaksanaan tugas Polri pada tingkat pusat dalam batas kewenangan yang ditetapkan;
10. Pembinaan dan penyelenggaraan fungsi Provos yang meliputi pembinaan/pemeliharaan disiplin/tata tertib serta penegakan hukum dan penyelesaian perkara pelanggaran disiplin pada tingkat pusat dalam batas kewenangan yang ditetapkan.³³

³³ <https://propam.polri.go.id>, (15/10/2022, 9:33 AM).

C. Kerangka Pikir

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana Penegakan Sanksi Terhadap Pelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Wilayah Polda Sulawesi Selatan. Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan dua variabel yang pertama Sanksi Pelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian dengan indikator Sanksi Pelanggaran ringan, Sanksi Pelanggaran Sedang dan Sanksi Pelanggaran Berat. Kemudian variabel kedua Upaya dalam Penanganan Pelanggaran Disiplin Kepolisian dengan indikator melakukan tes Urine, melakukan pengecekan Kehadiran dalam setiap kegiatan Kepolisian, Penyuluhan Hukum dan Pemberian reward kepada setiap anggota Polisi yang berprestasi. Kedua variabel tersebut akan mewujudkan disiplin Anggota Kepolisian dalam Menjalankan Tugas dan Tanggung jawab. Untuk memfokuskan penelitian terhadap uraian yang telah dikemukakan, mendasari lahirnya kerangka pikir penelitian seperti pada bagan kerangka pikir.

D. Bagan Kerangka Pikir



E. DEFINISI OPERASIONAL

1. Pelanggaran ringan adalah pelanggaran yang tidak mengancam nyawa seseorang, tetapi tetap merugikan orang tersebut.
2. Pelanggaran sedang adalah yaitu penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun, penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun, dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun.
3. Pelanggaran berat adalah pembunuhan massal (genocide), pembunuhan sewenang-wenang atau diluar putusan pengadilan (arbitrary/extra judicial killing), penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, perbudakan, atau diskriminasi
4. Tes Urine adalah metode pemeriksaan yang menggunakan urine sebagai pendeteksi adanya gangguan dalam tubuh
5. Penyuluhan Hukum adalah kegiatan penyebarluasan informasi hukum dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pengembangan kualitas penyuluhan hukum guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum
6. reward adalah ganjaran, hadiah, penghargaan atau imbalan yang bertujuan agar seseorang menjadi lebih giat lagi usahanya untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja yang telah dicapai.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam penulisan Tesis ini adalah penelitian normatif empiris yang memadukan antara bahan dari buku-buku dan Peraturan Perundang-undangan. Selain itu juga, dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara langsung ke Polda Sul-Sel untuk melengkapi data penulisan Tesis ini.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulsel) yang bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan km 16 Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan

C. Sumber Bahan Data

Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder.

1) Bahan hukum Primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - c. PP Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara.
 - d. Keputusan Kapolri Nomor SKEP/43/IX/2004 ttg Peraturan Disiplin pada bidang Profesi dan Pengamanan.
- 2) Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah :
- a. Buku-buku ilmiah di bidang hukum
 - b. Jurnal ilmiah
- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan meliputi :
- a. Media sosial
 - b. Media massa

D. Teknik Pengumpulan Bahan dan Data

Untuk memperoleh data yang relevan dengan pembahasan tulisan ini, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Studi kepustakaan (*library research*), pengumpulan data pustaka diperoleh dari berbagai data berhubungan dengan hal-hal yang diteliti, berupa buku atau

literature-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Studi Dokumen, teknik pengumpulan informasi atau data yang dilakukan dengan mempelajari dokumen untuk mengumpulkan informasi yang sesuai dengan masalah penelitian.
- c. Wawancara, pertemuan yang dilakukan oleh dua orang untuk bertukar informasi maupun suatu ide dengan cara tanya jawab, sehingga dapat dikerucutkan menjadi sebuah kesimpulan atau makna dalam topik tertentu

E. Analisis Bahan dan Data

Semua data yang telah diperoleh dari hasil penelitian akan disusun dan dianalisis secara kualitatif untuk selanjutnya data tersebut diuraikan dengan cara menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


A. Penegakan Sanksi Disiplin Kepada Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Wilayah Polda Sulawesi Selatan

Salah satu tujuan hukum adalah mencapai kepastian hukum, kepastian hukum akan tercapai apabila hukum ditegakkan dengan adil, tanpa memandang pangkat dan jabatan seseorang. Demikian juga terhadap aparat kepolisian yang telah terbukti melakukan tindak pidana, harus ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Seperti yang dibahas dihalaman atas bahwa setiap pelanggaran pidana yang dilakukan oleh anggota Polri sudah barang tentu merupakan tindakan pelanggaran disiplin dan pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian.

Mengenai anggota Polri yang melakukan tindak pidana dan telah menjalani proses peradilan umum serta memperoleh putusan hakim tetap dengan hukuman pidana minimum lebih dari 3 (tiga) bulan, maka anggota tersebut dapat direkomendasikan untuk dilaksanakan Sidang Komisi Kode Etik Polri apakah anggota tersebut masih layak mengemban tugas /Profesi Kepolisian. Namun apabila hukuman pidananya kurang dari 3 (Tiga) bulan, maka tidak diharuskan untuk direkomendasikan ke Komisi Kode Etik Polri. Tetapi anggota tersebut tetap menjalani hukuman pidana maupun hukuman disiplin dan dalam pengawasan Provos/Propam sampai hak-haknya sebagai anggota Polri dikembalikan kembali.

Divisi Profesi dan Pengamanan atau biasa disingkat Div Propam (PROPAM) adalah salah satu unsur pengawas dan Membantu pimpinan di bidang pembinaan profesi dan pengamanan di lingkungan internal institusi Polri. Adapun susunan struktur organisasi Bid. Propam Polda Sulsel yaitu:

Bagan 1
Struktur organisasi Bidpropam polda sulawesi selatan



Sumber: *Gakkum Polda Sulsel 2023*

Selain sanksi pidana anggota Polri yang melakukan tindak pidana juga tidak lepas dari sanksi disiplin. Pemberian Sanksi keanggota Polri yang melanggar disiplin adalah tindakan disiplin atau hukuman disiplin seperti :

1. Tindakan disiplin baik berupa teguran dan/atau tindakan fisik (Pasal 8 ayat 1 PP No.2 tahun 2003), tindakan disiplin tersebut dapat dijatuhkan secara kumulatif terhadap anggota yang melanggar.
2. Hukuman disiplin berupa (Pasal 9 PP No.2 Tahun 2003):
 - a. Teguran tertulis
 - b. Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun
 - c. Penundaan kenaikan gaji berkala
 - d. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun
 - e. Mutasi yang bersifat demosi
 - f. Pembebasan dari jabatan
 - g. Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari, dapat diperberat ditambah 7 (tujuh) hari apabila pelanggaran dilakukan pada saat :
 - 1) Negara atau wilayah tempat bertugas dalam keadaan darurat
 - 2) Dalam operasi khusus kepolisian
 - 3) Dalam kondisi siaga

Hukuman disiplin diatas dapat dijatuhkan secara kumulatif dan alternatif terhadap anggota yang melanggar. Dan penjatuhan hukuman disiplin tersebut tidak menghapuskan tuntutan pidana.

Sedangkan untuk anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia, dapat

diberhentikan dengan hormat atau tidak hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui sidang komisi Kode Etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.(pasal 13 PP No.2 Tahun 2003).

Sanksi pidana bagi anggota Polri yang melakukan tindak pidana juga tercantum dalam Pasal 11 Huruf (a) PP No.1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi

”Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberhentikan tidak dengan hormat apabila melakukan tindak pidana“.

Pada Pasal 12 PP No.1 Tahun 2003 yang berbunyi :

1. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas kepolisian Negara Republik Indonesia apabila :
 - c. Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - d. Diketahui kemudian memberikan keterangan palsu dan/atau tidak benar pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - e. Melakukan usaha atau kegiatan yang nyata- nyata bertujuan mengubah Pancasila, terlibat dalam gerakan , atau melakukan kegiatan yang menentang Negara dan/atau Pemerintah Republik Indonesia secara tidak sah.

2. Pemberhentian sebagaimana dimaksud diatas dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Untuk berat ringannya sanksi pidana yang diterima oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan suatu tindak pidana adalah sesuai dengan berat,tidaknya pelanggaran pidana yang dilakukan dan diperberat lagi karena jabatan adalah seorang polisi yang memiliki fungsi sebagai pelindung dan pengayom masyarakat, seharusnya lebih menyadari dari dampak perbuatan pidana yang mereka lakukan.

Peranan Propam dalam Institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia sangatlah penting terutama dalam penegakan hukum terhadap Anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana, dalam lembaga Kepolisian Propam yang bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal termasuk penegakan disiplin dan ketertiban dilingkungan Polri, dan pelayanan pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan anggota/PNS Polri. Oleh sebab itu peranan Propam sangat dibutuhkan demi terwujudnya keamanan, ketertiban, tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Aturan yang mengikat bagi anggota Polri yang melakukan pelanggaran atau tindak pidana antara lain:

- a. Pelanggaran Berkaitan dengan perkara pidana bagi anggota kepolisian diselesaikan melalui peradilan umum, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Uimum Bagi Anggota Polri.
- b. Sengketa administrasi diselesaikan di Peradilan Tata Usaha Negara. Sengketa yang dimaksud pihak-pihak yang merasa dirugikan akibat dikeluarkannya keputusan oleh Pejabat kepolisian selaku Pejabat Tata Usaha Negara.
- c. Berkaitan dengan pelanggaran disiplin melalui sidang disiplin, berdasar Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.
- d. Pelanggaran etika profesi dilakukan melalui sidang Komisi Kode Etik, berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri dan Keputusan Kapolri No. Pol: Kep/33/VII/2003 tanggal 1 Juli tentang Tata Cara Sidang Komisi Kode Etik Polri.

Adanya tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polri diketahui berdasarkan laporan atau pengaduan oleh masyarakat, laporan atau pengaduan tersebut dapat melalui Direktorat Reserse Kriminal maupun Sub Bidang Provos. Bagi anggota Polri yang melakukan tindak pidana, maka penanganan proses penyidikan perkaranya ditangani oleh Kesatuan Reserse Kriminal, setelahnya diserahkan kepada Pelayanan Pengaduan Penegakan Disiplin (P3D) atau yang lebih dikenal dengan sebutan Provos.

Selanjutnya dari hasil penyidikan tersebut berkas perkaranya dilimpahkan ke Kejaksaan untuk selanjutnya disidang di Pengadilan, dalam hal ini anggota Polri diperlakukan sama dimuka hukum seperti masyarakat sipil lainnya. Apabila telah dijatuhi vonis hukuman, maka bagi anggota Polri tersebut mendapatkan sanksi yang sama pula dengan masyarakat sipil lainnya, karena Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum, hal ini dijelaskan dalam Pasal 29 ayat 1 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jika perbuatan pidana tersebut dianggap sebagai pelanggaran dan anggota Polri tersebut masih dapat dipertahankan statusnya sebagai anggota Polri maka dikenakan sidang Disiplin, namun apabila anggota Polri tersebut dianggap sebagai tindak pidana dan telah membuat buruk nama institusi Polri maka Ankom yang berwenang akan memberikan hukuman melalui sidang Kode Etik.

Penjatuhan sanksi disiplin dan/atau sanksi atas pelanggaran kode Etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap Anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana, hal ini di atur dalam pasal 12 ayat (1) PP 2/2003 jo. Pasal 28 ayat (2) PerKapolri 14/2011. Oleh karena itu, Polisi yang melakukan tindak pidana tersebut tetap akan diproses secara pidana walaupun telah menjalani sanksi disiplin dan sanksi Pelanggaran Kode Etik.

Peraturan disiplin juga memuat tentang sanksi yang dijatuhkan kepada anggota Polri jika melanggar larangan atau peraturan. Peraturan disiplin tersebut untuk membina anggota Polri dalam suasana kerja yang penuh dengan konflik,

ketegangan dan ketidakpastian, serta membina karakter dan kultur baru Polri sesuai tuntutan reformasi sebagai polisi sipil. Dalam Peraturan disiplin Polri diatur tata cara pemeriksaan, tata cara penjatuhan hukuman disiplin, serta tata cara pengajuan keberatan apabila anggota Polri yang dijatuhi hukuman disiplin itu merasa keberatan atas hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Tujuan penjatuhan hukuman disiplin adalah untuk memperbaiki dan mendidik anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin agar berubah menjadi baik.

Setiap atasan yang berhak menjatuhkan hukuman (Ankum) wajib memeriksa lebih dahulu dengan seksama anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin sebelum dijatuhkan hukuman. Hukuman disiplin yang dijatuhkan haruslah setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan sehingga dapat diterima rasa keadilan. Dalam menjatuhkan hukuman disiplin hendaknya para Ankum mempertimbangkan suasana lingkungan dan suasana emosional anggota Polri yang melanggar disiplin dan mempertimbangkan pula penggunaan kewenangan yang berlebihan dan tidak proporsional, yang mempunyai dampak merusak kredibilitas Polri pada umumnya. Keberhasilan penerapan peraturan disiplin bergantung pada komitmen seluruh anggota Polri terhadap pembentukan disiplinnya dengan titik berat pada keberhasilan pelaksanaan tugas sesuai amanat dan harapan masyarakat.

Penjatuhan hukuman disiplin diputuskan dalam sidang disiplin. Setelah mendengarkan dan/atau memperhatikan keterangan saksi, terdakwa, saksi ahli, pendamping terdakwa, serta barang bukti Ankum menjatuhkan putusan

hukuman disiplin. Putusan hukuman yang dijatuhkan oleh Ankum tidak menghapus tuntutan pidana atas pelanggaran pidana yang dilakukan oleh Terhukum.

Hukuman disiplin dicantumkan dalam surat keputusan hukuman disiplin. Aslinya diberikan kepada terhukum dan tembusannya diberikan kepada Pejabat Personel, Provos dan Atasan Ankum. Hukuman disiplin dimaksud menyebutkan waktu penundaan yang jelas dan tidak melebihi masa 1 (satu) tahun yang aslinya diberikan kepada terhukum dan tembusannya diberikan kepada Pejabat Personel, Provos dan Atasan Ankum. Putusan sidang disiplin harus sudah ditindaklanjuti dengan surat keputusan oleh pejabat yang berwenang selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari yang tembusan surat keputusannya disampaikan kepada Ankum.

Pelaksanaan putusan sidang disiplin dimaksud diserahkan kepada Provos. Berakhirnya masa hukuman disiplin yang dilaksanakan terhukum sesuai masa hukuman tercantum dalam surat keputusan hukuman disiplin, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa hukuman untuk hukuman disiplin anggota Polri yang telah selesai menjalani hukuman harus dikembalikan pada keadaan semula. Pelaksanaan pengawasan terhadap anggota Polri semasa menjalani hukuman disiplin dan selesai menjalani hukuman disiplin untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dilakukan oleh Ankum yang pelaksanaan sehari-hari ditugaskan kepada Provos guna memberikan rekomendasi penilaian dalam rangka pembinaan karier selanjutnya.

Rekomendasi penilaian diberikan dalam bentuk surat rekomendasi penilaian dari Povos. Setelah dilakukan penjatuhan hukuman bagi anggota polri yang melakukan pelanggaran disiplin kepolisian sebagaimana diuraikan di atas, kepada yang bersangkutan dilakukan pencatatan dalam data personel perseorangan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 36 Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. : Kep/ 43/IX/2004 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi : “Setiap penjatuhan tindakan disiplin maupun hukuman disiplin dilakukan pencatatan dalam buku Pencatatan Data Personel Perseorangan yang selanjutnya dijadikan masukan bagi pengisian Riwayat Hidup Persons Perseorangan (RHPP)”. Buku Pencatatan Data Personel Perseorangan berisikan identitas pelanggar, waktu dan tempat pelanggaran, Jenis pelanggaran, jenis hukuman, Nomor putusan hukuman, Batas waktu pelaksanaan hukuman. Pencatatan dilaksanakan oleh fungsi Personel, Provos. Paminan, dan Ansum pelanggar.

Dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Indonesia dijelaskan bahwa “Setiap anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin dapat dijatuhkan sanksi disiplin berupa tindakan dan/atau hukuman disiplin”.

Jika sidang KKEP memutuskan pelanggar terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran, putusan sidang KKEP berisi sanksi yang dikenakan terhadap pelanggar, berupa:

1. Sanksi etika dengan putusan yang bersifat mengikat:
 - a. perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela (sesuai Pasal 21 ayat (1) huruf a Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011);
 - b. kewajiban Pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan Sidang KKEP dan/atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan (sesuai Pasal 21 ayat (1) huruf b Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011);
 - c. kewajiban Pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi, sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan (sesuai Pasal 21 ayat (1) huruf c Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011); dan/ atau
2. Sanksi administratif, dengan putusan yang bersifat rekomendasi:
 - a. dipindahtugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat demosi sekurangkurangnya 1 (satu) tahun (sesuai Pasal 21 ayat (1) huruf d Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011);
 - b. dipindahtugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat demosi sekurangkurangnya 1 (satu) tahun (sesuai Pasal 21 ayat (1) huruf e Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011);

- c. dipindahtugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat demosi sekurangkurangnya 1 (satu) tahun (sesuai Pasal 21 ayat (1) huruf f Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011); dan/atau
- d. PTDH sebagai anggota Polri (sesuai Pasal 21 ayat (1) huruf g Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011).

Sebagaimana yang di ungkapkan oleh Kasubbid Provos pada wawancara Tanggal 04 Januari 2023 Dery Susilo mengatakan bahwa:

“Dalam hal penegakan disiplin kepada seluruh anggota Kepolisian Polda Sulawesi Selatan telah kita jalankan dan memberikan sanksi kepada anggota yang melakukan pelanggaran, baik pelanggaran disiplin mau pelanggaran berat yang berarah sanksi pidana”.³⁴

Upaya penegakan disiplin Kepolisian sangat dibutuhkan guna terwujudnya pelaksanaan tugas yang dibebankan dan tercapainya profesionalisme Polri. Sangat tidak mungkin penegakan hukum dapat berjalan dengan baik, apabila penegak hukumnya sendiri (Polri) tidak disiplin dan tidak profesional. Ketidaksiplinan dan ketidakprofesionalan Polri akan sangat berdampak dalam hal penegakan hukum atau pengungkapan kejahatan yang terjadi di masyarakat.

Figur Polri dituntut tidak berbeda dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sesuai undang-undang serta dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak ada batas

³⁴Wawancara pada Tanggal 04 Januari 2023 Bapak Kompol Dery Susilo selaku Kasubbid Provos

yang jelas antara kehidupan pribadi dan kehidupan dalam pelaksanaan pekerjaan pada diri anggota Polri. Seorang anggota Polri yang tidak bertugas, tetap dianggap sebagai sosok Polisi yang harus selalu siap memberikan perlindungan kepada masyarakat. Oleh karena itu peraturan disiplin bagi anggota Polri disamping mengatur tata kehidupan dalam pelaksanaan tugas juga mengatur tata kehidupan anggota Polri selaku pribadi dalam kehidupan bermasyarakat.

Peraturan disiplin Polri memuat pokok-pokok kewajiban dan larangan dan sanksi apabila kewajiban seorang anggota Polri tidak dilaksanakan atau terjadi pelanggaran atas larangan.

Hal ini Sebagaimana yang di ungkapkan oleh Kaur Binplin Provos pada wawancara Tanggal 06 Januari 2023 Bapak Pramana mengatakan bahwa:

“Dalam hal penegakan disiplin anggota Kepolisian di Polda Sulawesi Selatan kami telah menjalankan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri dan dapat kita lihat hasil selama satu tahun terakhir ini banyaknya anggota kepolisian di Polda Sulawesi Selatan yang kami proses pelanggarannya. Pengaturan mengenai disiplin Polri dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri yang diterbitkan pada tanggal 1 Januari 2003 sebagaimana pada pasal 22 yang menegaskan bahwa Provos Polri berwenang melakukan pemanggilan dan pemeriksaan, membantu pimpinan menyelenggarakan pembinaan dan penegakan disiplin, serta memelihara tata tertib kehidupan anggota Polri”.³⁵

Selain itu rumusan disiplin Polri disesuaikan dengan konteks perkembangan hukum dan ketatanegaraan serta aspirasi masyarakat sesuai tuntutan zaman. Anggota polisi akan menjadi polisi sipil dan melayani semua

³⁵Wawancara Tanggal 06 Januari 2023 Bapak Kompol Ramli Pramana selaku Kaur Binplin Provos Polda Sulsel

masyarakat dari berbagai strata sosial dan kepangkatan di masyarakat. Setiap anggota polisi harus ingat bahwa tidak ada kualifikasi yang sangat diperlukan bagi seseorang petugas polisi selain pengendalian amarah atau emosional secara sempurna, tidak memasukkan kedalam hati segala bentuk cacian, termasuk dalam kadar yang paling kecil sekalipun atas ucapan atau ancaman yang mungkin dilancarkan kepadanya.

Untuk mengetahui Pelaporan tentang pelanggaran disiplin anggota kepolisian pada jajaran Polda Sulawesi Selatan dapat kita lihat dari hasil penelitian dilapangan dengan penyebaran kuesioner dan wawancara kepada Anggota Provos sebagai berikut:

Tabel. 1
Data Rekapitan Pelanggaran Disiplin Tiga Tahun Terakhir Personil Jajaran Polda Sulawesi Selatan

Nomor	Tahun	Laporan	Diproses	Presentase
1	2020	360	360	37%
2	2021	292	292	33%
3	2022	208	208	30%
Jumlah		860	860	100 %

Sumber : Gakkum Polda SulSel 2023

Pelaporan tentang pelanggaran anggota kepolisian pada penelitian ini berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa dari tahun 2020 sampai 2022, pelanggaran terhadap kedisiplinan anggota kepolisian jajaran Polda Sulsel mengalami penurunan.

Sebagaimana yang di ungkapkan oleh Kaur Hartib 3 Provos pada wawancara Tanggal 06 Januari 2023 Bapak AKP Ilham mengatakan bahwa:

“Untuk laporan pengaduan penegakan disiplin anggota kepolisian di Polda Sulawesi Selatan, semua jenis pengaduan tetap kami terima dan kami proses apakah betul laporan yang kami terima adalah benar kami dari pihak Provos menindak lanjutinya dan melakukan pemanggilan dan pemeriksaan kepada anggota kepolisian yang bersangkutan”.³⁶

Prosedur dan tata cara penyelesaian perkara pelanggaran disiplin oleh anggota Polri terdapat beberapa tahapan sebagai berikut:

- (1) Laporan atau pengaduan;
- (2) Pemeriksaan pendahuluan;
- (3) Pemeriksaan didepan sidang disiplin;
- (4) Penjatuhan hukuman disiplin;
- (5) Pelaksanaan hukuman;
- (6) Pencatatan dalam data personel perseorangan;

Apabila seorang anggota Polri yang melanggar disiplin melarikan diri, bersembunyi atau melakukan tindakan desersi, sehingga tidak diketahui lagi tempat keberadaanya, maka setelah ditempuh prosedur pencarian menurut ketentuan dinas yang berlaku, dapat dilakukan sidang disiplin tanpa kehadiran pelanggar. Dalam menjatuhkan hukuman disiplin perlu dipertimbangkan beberapa hal yaitu:

- a) Situasi dan kondisi ketika pelanggaran terjadi;
- b) Pengulangan dan perilaku sehari-hari pelanggar disiplin; dan

³⁶Wawancara Tanggal 06 Januari 2023 dengan Bapak AKP Ilham selaku Kaur Hartib 3 Provos Polda Sulsel

- c) Terwujudnya keadilan dan mampu menimbulkan efek jera, serta tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Menurut Penulis, Penengakan hukum yang dilakukan oleh Polri didalam lingkungan Kepolisian itu sendiri termasuk mekanisme penangan terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana khususnya di wilayah Polda Sulawesi Selatan, merupakan bentuk untuk menjaga kehormatan lembaga Polisi Republik Indonesia. Karena, jika pihak Kepolisian tidak mengambil tindak tegas berupa sanksi jera terhadap anggota Kepolisian yang terbukti melakukan tindak indisipliner, tentunya akan berakibat hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Polisi Republik Indonesia dan dapat membuat citra lembaga menjadi buruk sebagai salah satu lembaga penegakkan hukum di Indonesia.

B. Upaya Penanganan Pelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia di Wilayah Polda Sulawesi Selatan

Upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana Bagi Anggota Polisi di Polda Sulawesi Selatan yaitu, Selain Aturan yang mengikat, Pimpinan Polisi baik langsung maupun tidak langsung sering memberi arahan dan penekanan terhadap anggota Kepolisian di Polda Sulsel agar tidak melakukan hal-hal yang menyimpang yang bisa merusak martabat sebagai anggota Polri serta pemberian sanksi pada setiap pelanggaran, sesuai dengan aturan yang berlaku.

Strategi dalam hal kewajiban, Anggota Polri dapat berpartisipasi aktif dengan bentuk sikap dan perilaku :

- 1) Taat terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku termasuk terhadap peraturan hukum disiplin anggota Polri,
- 2) Mentaati sumpah janji anggota Polri atau sumpah dan janji jabatan,
- 3) Melaksanakan tugas dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab,
- 4) Mampu memberi contoh dan menjadi teladan terhadap bawahan,
- 5) Tidak menyalahgunakan wewenang yang ada pada dirinya,
- 6) Mentaati ketentuanketentuan jam kerja,
- 7) Bertindak adil dan bijaksana terhadap bawahannya.

Strategi dalam hal larangan, Oleh karenanya dalam penegakan hukum peraturan disiplin anggota Polri pun aturan hukum disiplinnya juga harus mencerminkan asas-asas tersebut di atas dalam arti:

- 1) Substansi atau materi aturan hukum disiplin anggota Polri harus mencerminkan persoalan secara tepat yaitu dapat dipahami dengan mudah, tidak boleh ada pertentangan internal antar pasal-pasal, tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi,
- 2) Rumusannya secara jelas, tegas,
- 3) Harus memuat sanksi yang equivalen atau setara dengan kepentingan hukum yang dilanggar.

Strategi dalam hal sanksi, Aparat penegak hukum adalah manusia yang akan menerapkan hukum disiplin anggota Pori dalam hal ini Provos Polri sebagai satuan fungsi yang bertugas membantu Pimpinan untuk membina dan menegakkan disiplin serta memelihara tata tertib kehidupan anggota Polri serta

Pimpinan/Atas atau atasan yang berhak menghukum adalah atasan yang karena jabatannya diberi kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin kepada bawahan yang dipimpinnya. Maka profil aparat yang dibutuhkan dalam rangka penegakan hukum disiplin anggota Polri adalah :

- 1) Aparat yang menguasai hukum,
- 2) Memiliki keterampilan teknis yuridis,
- 3) Berintegritas,
- 4) Profesional,
- 5) Bersih, memiliki komitmen pada keadilan, serta berani dan disiplin.

Pengawasan yang dilakukan oleh Kapoda terhadap anggotanya melalui para Kabag, para Kasat, para Kapolsek dan Para Kasi bidang masing-masing untuk diteruskan kepada anggotanya secara berjenjang kepangkatan agar dapat melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi dan bidangnya masing-masing serta pelibatan masyarakat dalam hal ini memberikan pencerahan agama. Selanjutnya Menurut Kabag Sumda, Rosmina mengatakan terkait dengan peraturan penegakan disiplin Polri sebagai berikut:

“Peraturan dalam penegakan disiplin anggota Polri di wilayah Polda Sulawesi Selatan upaya yang dilakukan dalam penegakan disiplin Polri yaitu dengan cara melakukan pengawasan melalui para Kabag terhadap anggotanya dan para kasi terhadap anggotanya, sosialisasi penegakan disiplin Polri kepada para anggota di Polda Sulawesi Selatan yaitu melalui Kasi Propam bentuk pelibatan masyarakat yang dilakukan memang ada, bentuk pelibatan tersebut yaitu melakukan pertemuan dalam bentuk musyawarah dalam memecahkan permasalahan tentang perbatasan wilayah.”³⁷

³⁷ Wawancara tanggal 3 Januari 2023 dengan Kabag Sumda Rosmina

Berdasarkan hasil wawancara tanggal 3 Januari 2023 dengan Kasat Intelkam diwakili oleh Suhardika mengatakan:

”Tindakan yang dilakukan oleh anggota Polda Sulawesi Selatan yang melanggar disiplin POLRI memang ada, selain itu bentuk tindakan disiplin dan hukuman dalam penegakan disiplin pada saat ini yang diterapkan kepada anggota yang melanggar karena disiplin murni dan melalui persidangan. Peraturan yang diterapkan adalah aturan-aturan sesuai dengan PP Nomor 1 tentang penegakan disiplin, upaya yang dilakukan dalam penegakan disiplin adalah dengan cara pengawasan melekat dengan jenjang kepangkatan (hirarki), sosialisasi yang diberikan kepada para anggota memang ada, selain itu juga ada pelibatan masyarakat dalam penegakan disiplin anggota, bentuk pelibatan masyarakat terkait penegakan disiplin melalui bimbingan rohani dan pengawasan masyarakat pemerhati”.³⁸

Penegakan disiplin yang diberikan terhadap anggota karena pelanggaran disiplin murni diantaranya rambut panjang dan tidak melaksanakan apel, adapun tindakan yang diberikan yaitu berupa berupa Push Up, dan lari sedangkan pelanggaran murni yang dilakukan anggota dapat dilaksanakan melalui proses persidangan karena penyalahgunaan wewenang dan pungutan liar, tindakan yang diberikan berupa teguran tertulis dan ditempatkan diruangan khusus (sel tahanan) sesuai dengan tingkat pelanggaran dilakukan, selain itu juga karena kurang memahami tugas pokok sesuai fungsinya masing-masing.

Seksi Propam dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pemeliharaan disiplin, pengamanan internal, pelayanan pengaduan masyarakat yang diduga dilakukan oleh anggota Polri dan atau PNS Polri, melaksanakan sidang disiplin

³⁸ Wawancara tanggal 3 Januari 2023 dengan Aiptu Suhardika

dan atau kode etik profesi Polri, serta rehabilitasi personel sering mengalami kendala dalam penegakan hukum terkait kode etik dan disiplin terhadap anggota polri yang melakukan tindak pidana, namun pihak Seksi Propam tetap terus mengupayakan sesuatu terhadap segala bentuk pelanggaran agar tidak terjadi lagi dan dapat ditekan laju perkembangannya.

Tes urine dilakukan Peranan dari hasil Tes Urine yang dilakukan secara acak terhadap anggota polisi sangat penting dalam pembuktian, khususnya bagi pengguna narkoba. Seseorang jika berada pada sampel urine yang menunjukkan hasil positif mengandung narkotika berarti memiliki potensi kuat sebagai pelaku tindak pidana narkotika. Karena dengan proses inilah seseorang pengguna dapat diproses, karena dia telah memakai narkotika dan dapat dijadikan bukti yang kuat untuk diproses di pengadilan dan dijadikan sebagai pelaku tindak pidana narkotika dengan hukum yang berlaku. Penerapan hasil tes urine dalam menentukan Tindak Pidana Narkotika telah diterapkan untuk menentukan pengguna narkotika untuk menjadikannya tersangka.

“Bentuk upaya preventif yang dilakukan adalah dengan melakukan Pengecekan secara terus-menerus terhadap semua anggota polisi, melakukan tes urine secara acak”.³⁹

Karena hasil Tes Urine tersebut memiliki kekuatan yang kuat dalam pembuktian tindak pidana narkotika sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Tahun 2009. Akan tetapi setiap pelaku tindak pidana narkotika yang diproses harus mempunyai bukti yang ada sebelum dilakukan tes urine dan ditetapkan

³⁹ Wawancara Brigadir Gilang Haruna selaku anggota Paminal PROPAM Kepolisian Polda susel.

sebagai tersangka. Hasil tes urine ini sangat berpengaruh pada kekuatan pembuktian dikarenakan hasil tes urine tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu pembuktian menurut Undang-Undang yang telah diatur dalam menentukan bersalahnya seseorang yang melakukan tindak pidana narkotika. Sasaran kegiatan ini adalah untuk memberikan informasi kepada anggota Polri tentang bahaya dan dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana penerapannya dengan melakukan pembinaan dan penyuluhan secara aktif tentang bahaya narkotika, sehingga dapat mengerti tentang dampak negatif dari tindak pidana narkotika.

Menurut hasil wawancara dengan Gilang Haruna selaku anggota Paminal PROPAM Kepolisian Polda Sulsel. Menerangkan bahwa penyelesaian perkara pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Resort Jombang diselesaikan menurut tata cara penyelesaian pelanggaran disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana terdapat dalam Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol: Kep/43/IX/2004. Adapun tahapan-tahapan penyelesaian perkara pelanggaran disiplin dimaksud sebagai berikut:

- a. Penerimaan Laporan
- b. Pemeriksaan
- c. Pemeriksaan Dalam Sidang Disiplin
- d. Penjatuhan Hukuman
- e. Pelaksanaan Hukuman

Menurut data di atas dapat kita ketahui bahwa upaya yang dilakukan oleh PROPAM Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan mengenai pelanggaran disiplin anggota kepolisian sudah dilakukan menurut peraturan yang ada. Selain upaya yang dilakukan PROPAM Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan tersebut, masih ada upaya-upaya internal yang dilakukan oleh Polda Sulsel dalam penegakan hukum dan pencegahan terhadap pelanggaran disiplin anggota kepolisian. Berbagai upaya setiap bulan demi terlaksananya cita-cita Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu menciptakan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bersih dan baik dalam melaksanakan setiap tugas-tugas dan kewajibannya.

Upaya-upaya tersebut dilakukan PROPAM Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan untuk menciptakan good government dan berdasarkan visi dari Polri yang melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, serta menjadi aparat penegak hukum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Farhanl Kepala Bariksa PROVOS Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan menerangkan bahwa


“Upaya yang dilakukan adalah antara lain, melakukan tes urine selama 2 bulan sekali, melakukan pengecekan kehadiran anggota pada saat ada kegiatan dan apel, melakukan penyuluhan hukum terkait dengan peraturan Kapolri, dan yang paling penting adalah memberikan reward and punishment kepada tiap anggota”.⁴⁰

Pemberian reward and punishment merupakan program dari Kepolisian Polda Sulsel untuk meningkatkan kinerja anggota kepolisian, citra, dan dapat

⁴⁰Wawancara dengan IPDA Farhanl Kepala Bariksa PROVOS Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. 6 Januari 2023.

mewujudkan anggota Kepolisian Polda Sulsel bertugas sesuai dengan kewajibannya berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Kinerja yang diharapkan adalah anggota kepolisian mampu melaksanakan tribrata yaitu melindungi masyarakat, melayani masyarakat dan mengayomi masyarakat serta dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai anggota kepolisian.

Menurut Penulis, program tersebut juga dapat meningkatkan citra kepolisian sebagai lembaga yang mampu bersinergi dengan masyarakat. Program pemberian reward dan punishment dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa kepolisian telah melakukan kinerjanya sesuai dengan cita-cita Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu menciptakan lembaga yang baik dan jujur.



BAB V

PENUTUP


A. Kesimpulan

Setelah membahas hasil penelitian, maka adapun kesimpulan yang dapat ditarik yaitu:

1. Dalam penegakan disiplin Polri di Polda Sulawesi Selatan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota yang melanggar disiplin Polri dalam bentuk pelanggaran disiplin yang dilakukan yaitu tidak melaksanakan apel dan tidak melaksanakan tugas sesuai fungsinya masing-masing, serta penyebab tindakan pelanggaran dan tidak menyadari akan pekerjaannya sebagai anggota Polri, dengan cara penjatuhan hukuman disiplin haruslah setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan sehingga hukuman disiplin itu dapat diterima oleh rasa keadilan sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dalam penanganan pelanggaran disiplin anggota kepolisian di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yaitu dalam penanganan perkara mulai dari penerimaan laporan, pemeriksaan, pemeriksaan dalam sidang disiplin, penjatuhan hukuman, pemberian reward dan pelaksanaan hukuman.

B. Saran

1. Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan agar lebih menciptakan program-program terkait pembinaan anggota untuk meminimalisir pelanggaran disiplin kepolisian dan menciptakan anggota yang sesuai dengan cita-cita kepolisian yang menciptakan kepolisian yang baik dan bersih.
2. Agar Propam lebih meningkatkan pengawasan terhadap kedisiplinan dan ketertiban dalam lingkungan Polres Pelabuhan Makasar serta memberikan sanksi yang tegas terhadap anggota Kepolisian yang terbukti melakukan tindak pidana.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdussalam HR (2009) *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*. Jakarta: Restu Agung
- Barda Nawawi Arief, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya.
- Chaerudin, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Djoko Prakoso, 1987, *Polri sebagai penyidik dalam penegakan hukum*, Jakarta: PT Bina Aksara.
- Irwan Suwanto (2003), *Polri Dalam Dinamika Ketatanegaraan Indonesia*, Ekasakti Press, Padang.
- Mahrus Ali, "*Dasar-Dasar Hukum Pidana* ", Jakarta, 2015.
- Marcus Priyo Gunarto, 2011 , *Kriminalisasi dan Penalisisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
- Momo Kelana, (1984), *Hukum Kepolisian*, CV. Sandaan, Jakarta.
- Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Surabaya : Laksbang Mediatama, 2007.
- Rahardi P (2007) *Hukum Kepolisian: Profesionalisme dan Reformasi Polri*. Laksbang Mediatama
- Rusman Hadi. *Polri menuju Reformasi*, Jakarta 1996: Yayasan Tenaga Kerja.
- Sadjijono. 2008. *Etika Profesi Hukum: Suatu Telaah Filosofis terhadap Konsep dan Implementasi Kode Etik Profesi POLRI*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama
- Salim,H.S dan Erlis Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Jakarta : Rajawali Press.
- Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sumaryono, *Etika Profesi Hukum, Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 2002.

Wawan Tunggul Alam, 2004. *Memahami Profesi Hukum: hakim, jaksa, polisi, notaris, advokat dan konsultan hukum pasar modal*. Jakarta: Milenia Populer.

Wik Djatmika, *Etika Kepolisian (dalam komunitas spesifik Polri)*, Jurnal Studi Kepolisian, STIK-PTIK, Edisi 075

Wiranata, I Gede A.B, *Dasar dasar Etika dan Moralitas*, P.T.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

Jurnal :

Hasan, Asriani, Baso Madiung, and Basri Oner. "Tinjauan Hukum Terhadap Pembebasan Bersyarat Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii A Bulukumba: Legal Review On The Terminal Relief Of Incidents In Class Ii A Penalty Institutions Bulukumba." *CLAVIA: Journal of Law* 20.1 (2022): 11-19.

Kaimuddin, Kaimuddin, Ruslan Renggong, and Yulia A. Hasan. "Analisis Fungsi Kepolisian Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan." *Indonesian Journal of Legality of Law* 5.1 (2022): 98-105.

Clerence J.Dias. *Research on Legal Service And Poverty: its Relevance to the Design of Legal Service Program in Developing Countries*, Wash. U.L. Q 147 (1975). P. 150 dikutip dalam jurnal Marcus Priyo Gunarto, 2011 , *Kriminalisasi dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Hayati Mulida, *penegakan hukum pelanggaran disiplin anggota polri di mapolda kalimantan tengah*, Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai Vol. 4 No. 2, September 2019. Universitas Palangka Raya.

Kenedi, John. 2015. *Studi Analisis Terhadap Nilai-Nilai Kesadaran Hukum dalam Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi Islam*. Bengkulu: Jurnal Madania Volume 19 Nomor 2 Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.

Sanyoto. *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.8 No.3, September 2008.

Undang-Undang :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia


PP Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara

Keputusan Kapolri Nomor SKEP/43/IX/2004 Tentang Peraturan Disiplin pada bidang Profesi dan Pengamanan

Internet :

Damang, *Efektifitas Hukum*, <http://www.negarahukum.com/hukum/efektivitas-hukum-2> di akses pada tanggal 29 Oktober 2022 pukul 16.00

<https://propam.polri.go.id>, (diakses pada tanggal 05/11/2022).



L

A

M

P

I

R

A

N





Wawancara dengan Anggota Propam Polda SulSel

